



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR25..... TAHUN ..2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

7.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

7.

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.

97.

3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
10. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
11. Kerawanan Pangan adalah kondisi suatu Daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
12. Gejolak Harga Pangan adalah Gejolak Harga Pangan di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
13. Sasaran adalah orang, rumah tangga dan/atau sekelompok orang yang terkena dampak Kerawanan Pangan.

7.

14. Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
15. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
16. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sasaran;
- b. Tim Pelaksana;
- c. mekanisme pengadaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- d. mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- e. mekanisme pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- f. sistem informasi Cadangan Pangan;
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pembiayaan.

7.

BAB III SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yaitu seluruh masyarakat yang mengalami situasi Kerawanan Pangan.
- (2) Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akibat :
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. Gejolak Harga Pangan;
 - c. Bencana Alam;
 - d. Bencana Sosial; dan/atau
 - e. Keadaan Darurat.

BAB IV TIM PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas ditugaskan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan susunan keanggotaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan antara lain :
 - a. Inspektorat Daerah;
 - b. Badan yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. Badan yang membidangi penelitian, pengembangan dan inovasi Daerah;
 - d. Badan yang membidangi penanggulangan bencana Daerah;
 - e. Dinas yang membidangi perdagangan, perindustrian dan koperasi, usaha kecil dan menengah Daerah;
 - f. Dinas yang membidangi ketahanan pangan dan perikanan Daerah;
 - g. Dinas yang membidangi sosial Daerah;

7.

- h. Dinas yang membidangi pertanian Daerah; dan
 - i. Instansi terkait yang relevan dalam kegiatan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi terhadap lokasi Sasaran dan masyarakat Sasaran penerima atas usulan Desa dan Kecamatan;
 - b. pemberian rekomendasi untuk penetapan lokasi Sasaran dan masyarakat Sasaran yang sudah diverifikasi yang akan menerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui Dinas; dan
 - d. penyelesaian masalah pelaksanaan kegiatan pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam pencairan dan pemanfaatan dana untuk pengadaan Cadangan Pangan dan penyaluran Cadangan Pangan.

BAB V

MEKANISME PENGADAAN DAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Mekanisme pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengadaan beras diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani Daerah yang aman dan bermutu dimana pengadaannya bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kualitas beras yang harus disediakan sebagai Cadangan Pangan Daerah merupakan kualitas medium, baik dan layak untuk dikonsumsi.
- (4) Pelaksanaan pengisian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa 100 (seratus) ton ekuivalen beras yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

7.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. sisa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari alokasi pengadaan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Kepala Dinas; dan
 - b. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah hasil penyediaan tahun berjalan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam upaya menjaga kualitas pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, maka dapat dikembangkan pemanfaatan teknologi penyimpanan.
- (5) Pengembangan pemanfaatan teknologi penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui kerja sama pengembangan riset dengan perguruan tinggi.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penyimpanan dapat dilakukan pada :
 - a. gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. gudang Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. gudang Cadangan Pangan pelaku usaha Pangan yang bergerak/ menjalankan usaha di bidang Pangan; dan/atau
 - d. lumbung Pangan masyarakat.
- (2) Penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah menyiapkan gudang penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatas tanah Pemerintah Daerah dengan kapasitas 100 (seratus) ton.
- (3) Pembangunan gudang penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui APBD atau sumber anggaran lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

7.

- (4) Penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (5) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya.
- (6) Pihak yang bekerja sama dengan Kepala Dinas dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras atau Pangan lainnya agar layak untuk dikonsumsi.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk kelompok Sasaran atau masyarakat penerima bantuan.
- (2) Jumlah bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa beras atau Pangan lainnya disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 400 (empat ratus) gram/hari/jiwa dengan ketentuan paling lama untuk memenuhi kebutuhan 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil verifikasi Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas mengeluarkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk keperluan:
 - a. masyarakat umum sebagai akibat terjadinya Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial;
 - b. bantuan rawan Pangan untuk masyarakat miskin dan rentan rawan Pangan; dan
 - c. pengendalian Gejolak Harga Pangan tertentu yang bersifat pokok.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

7.

Pasal 10

- (1) Dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Desa dan/atau Kelurahan terlebih dahulu melakukan pendataan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah jiwa dan penjelasan tentang Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial.

Pasal 11

- (1) Dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, Desa dan/atau Kelurahan terlebih dahulu melakukan pendataan.
- (2) Masyarakat Miskin penerima bantuan dengan persyaratan :
 - a. fotokopi E-KTP;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - c. Surat Keterangan Miskin dari *perbekel* dan/atau Kelurahan.

Pasal 12

- (1) Dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil tim pengendali inflasi Daerah.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan operasi pasar murah.

Pasal 13

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui mekanisme:

- a. *perbekel*/Lurah melalui Camat dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk dapat disalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bagi Sasaran penerima bantuan;
- b. usulan penerima bantuan sebelumnya wajib dilakukan identifikasi oleh *perbekel*/Lurah dan Camat;
- c. pengajuan usulan bantuan harus dilengkapi data dan informasi meliputi jumlah jiwa, jumlah kebutuhan bantuan, dokumentasi dan penjelasan kerawanan Pangan yang terjadi di wilayah tersebut;

7.

- d. Kepala Dinas menugaskan Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melakukan verifikasi masyarakat Sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana diusulkan oleh Camat;
- e. Kepala Dinas melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- f. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan jumlah masyarakat sasaran penerima;
- g. penyaluran dilakukan sampai kantor Desa/Lurah sebagai titik bagi;
- h. Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang penyimpanan sampai dengan masyarakat Sasaran; dan
- i. Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah membuat berita acara serah terima bantuan kepada sasaran yang diketahui oleh Camat dan *perbekel*/Lurah setempat.

BAB VII

MEKANISME PELEPASAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 14

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui cara :
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran; dan/atau
 - d. hibah.
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. masa kadaluarsa;
 - b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
 - c. usul dari Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan harga di bawah harga eceran tertinggi (HET) beras.

7.

- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu beras dan/atau pangan lainnya dengan memenuhi persyaratan keamanan Pangan dan melakukan pengisian sejumlah susut oleh akibat pengolahan.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mendapatkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan kualitas yang lebih baik.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk kemanusiaan.
- (5) Hibah untuk kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 16

- (1) Sistem informasi Cadangan Pangan digunakan untuk :
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. menyediakan informasi situasi Kerawanan Pangan Daerah.
- (2) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Pengelola Cadangan Pangan dan pelaku usaha Pangan wajib memberikan laporan data dan informasi Pangan kepada Kepala Dinas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 18

- (1) Pengelola Cadangan Pangan dan pelaku usaha Pangan yang tidak memberikan laporan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin usaha.

7.

- (3) Pemberian sanksi administrasi diawali berdasarkan hasil pengawasan Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas membuat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (5) Teguran tertulis merupakan pernyataan tertulis atas ketidakpatuhan untuk memberikan laporan data dan informasi Pangan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (6) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (7) Pengelola Cadangan Pangan dan pelaku usaha Pangan yang tidak mematuhi teguran tertulis sampai berakhirnya jangka waktu teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (8) Mekanisme pelaksanaan pencabutan izin usaha mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 19

- (1) Bupati melaksanakan monitoring Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas memerintahkan Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengawasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di lapangan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 20

- (1) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan maupun permasalahan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

7.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 21

Kepala Dinas melaporkan kepada Bupati tentang jumlah stok dan realisasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan untuk penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 9 Mei 2022
BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja

pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR